



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir 13 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 08 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebaga **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn., tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 02 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Ujung Batu Jae, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah Ke Desa Padang Garugur Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di Marlaung, pada tanggal 30-10-2007;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Marlaung, pada tanggal 28-10-2010;
 - 3.3. **Anak III**, Laki-laki, lahir di Padang Garugur Julu, pada tanggal 15-05-2014;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya;
 - 4.2. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta main perempuan;
 - 4.3. Tergugat sering berbicara kasar dan sampai membacok Penggugat dengan parang;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2021, dimana pada saat itu Tergugat mengajak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Ujung Batu Jae, namun Penggugat menolak karena jika Tergugat sudah berada di kampung halamannya Tergugat selalu berbuat sesukanya seperti main judi, mabuk-mabukan serta main perempuan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pergi ke Desa Gunung Tua untuk menjemput kap sepeda motor, namun dalam perjalanan pulang terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin merampas sepeda motor milik Penggugat, kemudian Tergugat mengancam ingin membakar Penggugat. Setelah itu Tergugat membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Penggugat di kebun sawit yang berada di Desa Bahal.
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama;

Hal. 2 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
9. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (**Hadhanah**), karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan, serta pengurusannya dari seorang ibu kandungnya, dan anak tersebut dibiayai dan dibelanjai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, yang mana keinginan Penggugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat (1) dan (3). Nama anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat antara lain:

- 9.1. **Anak I;**
- 9.2. **Anak II;**
- 9.3. **Anak III;**

10. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1. **Anak I;**
 - 3.2. **Anak II;**
 - 3.3. **Anak III;**
 - 3.4. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 3 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn., masing-masing tanggal 02 Juli 2021 dan tanggal 09 Juli 2021 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh 2 (dua) anak yang masing-masing bernama **Erida Elfa Rini Hasibuan** dan **Fikri Haikal Soleh Hasibuan**, diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat selama ini sebagai ayah kurang peduli/kurang bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anak;
- Bahwa untuk anak yang pertama bernama Syarif Hidayatullah Hasibuan sudah besar, biarlah anak itu sendiri yang memilih, ikut Penggugat atau ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada petitum point 3. 3.4. tentang nafkah anak;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Lenni Roida Sitorus, dengan Nomor 1221085312820001, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Ramlan Hasibuan dan Lenni Roida Sitorus, dengan Nomor xxxxx, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Erida Elfa Rini Hasibuan, tanggal lahir 28 Oktober 2010, dengan Nomor AL.948.0090346, tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas Barat, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Fikri Haikal Soleh Hasibuan, tanggal lahir 15 Mei 2014, dengan Nomor AL.948.0090344, tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, tanggal lahir 20 November 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas. Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ujung Batu Jae, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian pindah ke Desa Padang

Hal. 5 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garugur Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Syarif Hidayatullah Hasibuan, Erida Elfa Rini Hasibuan dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikani Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

2. **Saksi II**, tanggal lahir 06 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Paluta, Saksi sebagai adik ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ujung Batu Jae, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian pindah ke rumah orangtua

Hal. 6 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Padang Garugur Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Syarif Hidayatullah Hasibuan, Erida Elfa Rini Hasibuan dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikani Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku

Hal. 7 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat disetiap persidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian, gugatan cerai dan hak asuh anak (hadhanah), masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud

Hal. 8 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dan hak asuh anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2021 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintahan, Kabupaten Padang Lawas,

Hal. 9 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Padang Lawas, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas Barat, oleh karenanya terbukti anak yang masing-masing bernama Erida Elfa Rini Hasibuan, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan, tanggal lahir 15 Mei 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah

Hal. 10 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 April 2021 hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Syarif Hidayatullah Hasibuan**, tanggal lahir 30 Oktober 2007, **Erida Elfa Rini Hasibuan**, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan **Fikri Haikal Soleh Hasibuan**, tanggal lahir 15 Mei 2014;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2021;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menyebabkan sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah dikabulkan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan keleluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 12 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kedua dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Erida Elfa Rini Hasibuan, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan, tanggal lahir 15 Mei 2014, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hadhanah tersebut, yang pada pokoknya menyatakan demi kepentingan anak yang bernama Erida Elfa Rini Hasibuan dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan, akan lebih maslahat apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, karena Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang, Penggugat khawatir berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka;*

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga ini adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi

Hal. 13 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 huruf (b) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun diantara ayah atau ibunya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan hak asuh anak Majelis Hakim harus melihat kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dan kepentingan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan dan kepentingan akhirlatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As Syaukany dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ملاحظة مافيه مصلحة للصبي فاءذا كان احد الابوين اصلح للصبي من الاخر قدم عليه

Artinya : *Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Erida Elfa Rini Hasibuan, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan, tanggal lahir 15 Mei 2014, yang mana saat ini anak-anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun/belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

Hal. 14 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak.". Dan dalam Pasal 105 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur/dewasa adalah hak ibunya", berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti Tergugat sering berbohong, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, Tergugat kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat dengan parang, perbuatan mana akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani, rohani dan akhlak anak tersebut, sehingga kekhawatiran Penggugat mengenai perkembangan fisik dan mental anak dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar anak-anak yang bernama Erida Elfa Rini Hasibuan, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan Fikri Haikal Soleh Hasibuan, tanggal lahir 15 Mei 2014, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, akan tetapi Penggugat wajib memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut. Jika Penggugat melarang/menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak II**, tanggal lahir 28 Oktober 2010 dan **Anak III**, tanggal lahir 15 Mei 2014, berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Dzulhijjah 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martua Hasibuan, S.HI.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sarkawi, S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tondi Martua Hasibuan, S.HI.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 1.265.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 1.385.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari hal. 17, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Sbn..